



## Merekonstruksi Penelitian Hukum Menurut Konstitusi Ilahi

Arlis<sup>\*1</sup>, Zulfan<sup>2</sup>, Eskarni Ushalli<sup>3</sup>, Neni Yuherlis<sup>4</sup>, Rahmat Hidayat<sup>5</sup>

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [arlisshi@uinib.ac.id](mailto:arlisshi@uinib.ac.id)<sup>\*1</sup>, [zulfan@uinib.ac.id](mailto:zulfan@uinib.ac.id)<sup>2</sup>, [eskarniushalli@uinib.ac.id](mailto:eskarniushalli@uinib.ac.id)<sup>3</sup>,  
[neniyuherlis@uinib.ac.id](mailto:neniyuherlis@uinib.ac.id)<sup>4</sup>, [rahmathidayat@uinib.ac.id](mailto:rahmathidayat@uinib.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*This study is situated within the context of developing an understanding of legal research based on religious principles within the framework of the divine constitution. The focus of this research is on the reconstruction of legal research according to religious teachings, emphasizing the relationship between law, Allah, the Prophet, and ulil amri. The aim of this study is to uncover and describe the reconstruction of legal research based on the divine constitution, and to formulate the principles that should guide legal research in accordance with religious teachings. The research method used is a normative legal approach with an intensity-based analysis, utilizing secondary data as the primary source of information. The findings of this study indicate that the reconstruction of legal research according to the divine constitution requires conducting research with sincerity, consistency, and adherence to the principles of Allah and the Prophet's teachings. The solution to resolving disputes in legal research is to return to the divine sources. The concepts of iqra' and fatabayyanu serve as foundations for avoiding ignorance in legal research. Legal research should be conducted with pure intent, based on valid evidence, and involve ijtihad, a method passed down by the Prophets and Apostles to the scholars. Those who are unable to engage in ijtihad must follow the muttabi', and it is forbidden to become a muqallid.*

**Keywords:** *Legal Research Reconstruction, Divine Constitution, Ijtihad Method, Fatabayyanu, Legal Intensity.*

### Abstrak

Penelitian ini berada dalam konteks pengembangan pemahaman tentang penelitian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan dalam kerangka konstitusi ilahi. Fokus penelitian ini adalah pada rekonstruksi penelitian hukum berdasarkan ajaran agama, dengan menekankan pada hubungan antara hukum, Allah, Rasul, dan ulil amri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan rekonstruksi penelitian hukum yang berlandaskan pada konstitusi ilahi, serta merumuskan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penelitian hukum sesuai dengan ajaran agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan intensitas dan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi penelitian hukum menurut konstitusi ilahi menuntut pelaksanaan penelitian yang tulus,



konsisten, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Allah dan Rasul. Solusi untuk mengatasi perselisihan dalam penelitian hukum adalah dengan kembali kepada sumber-sumber ilahi. Konsep *iqra'* dan *fatabayyanu* menjadi landasan untuk menghindari kebodohan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum harus dilakukan dengan niat yang benar, menggunakan dalil yang sah, serta melibatkan ijtihad yang diwariskan oleh nabi dan rasul kepada para ulama, sementara yang tidak mampu berijtihad harus mengikuti para *muttabi'*.

**Kata Kunci** : Rekonstruksi Penelitian Hukum, Konstitusi Ilahi, Metode Ijtihad, *Fatabayyanu*, Intensitas Hukum.

## A. Pendahuluan

Pendekatan dalam konstruksi penelitian hukum yang beragam telah membawa dampak signifikan terhadap pemahaman kedudukan Al-Qur'an dalam hukum. Sebagai konstitusi ilahi, Al-Qur'an seharusnya diposisikan sebagai sumber hukum dasar yang berlaku untuk seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai acuan utama dalam penelitian hukum, tidak hanya menguatkan landasan hukum yang kokoh, tetapi juga berpotensi melahirkan generasi yang multi-talenta, yang memiliki kecerdasan *Qur'ani*—sebuah kecerdasan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kehidupan hukum dan sosial.

Kecerdasan *qur'ani* berarti: *pertama*, kesempurnaan jiwa dan akal, kemampuan bersikap dan bertindak secara tepat dan benar. *Kedua*, kecerdasan *qur'ani* bermakna kecerdasan berkembang untuk kekuatan dan kekuasaan mendirikan khilafah. *Ketiga*, kemampuan berpikir dan memilih jalan yang benar demi keselamatan hidup. *Keempat*, kemampuan memahami dengan benar, baik secara fisik maupun mental. *Kelima*, kemampuan untuk melihat secara fisik dan mental fenomena dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Kecerdasan *qur'ani* merupakan modal berharga dalam melaksanakan penelitian, dalam konteks ini penelitian hukum. Cendekiawan muslim memiliki tanggungjawab secara ilmiah dalam penelitian hukum dan mensosialisasikannya. Faktanya bahwa ilmuwan muslim sangat kreatif dan fleksibel menggunakan beragam metode modern.<sup>3</sup> Penelitian

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusdi Muhammadiyah, "Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (June 7, 2022): 1–14, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3967>; Hanizar Meda Simbolon, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung, "Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126," *Jurnal El-Qanuniy: Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2021.

<sup>2</sup> Azis Abdullah, "Lingkaran Kecerdasan Qur'ani," *Al-Manar* 9, no. 1 (June 17, 2020): 1–32, <https://doi.org/10.36668/jal.v9i1.131>.

<sup>3</sup> Mahmud Ahmad Abu Samrah and Imad Ahmad Barghutsi, "Minhajiyah Al-Bahts Al-'Ilmiy 'Inda 'Ulama'i Al-Muslimin," *Majallah Al-Jami'ah Al-Islamiyyah (Silsilah Al-Dirasat Al-Insaniyyah) Jami'ah Al-Quds Filastin* 16, no. 2 (2008): 445–74, <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/>.



hukum dihadapkan kepada tantangan yang sangat beragam dan aktual. Masalah hukum semakin hari semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi. Metode penelitian hukum diperlukan sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan hukum yang terus berkembang.<sup>4</sup>

Beragam penelitian hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dewasa ini belum menonjolkan tentang penelitian hukum menurut konstitusi ilahi. Hal ini diketahui melalui beberapa penelitian berikut: studi Benuf dan Azhar tentang Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Studi ini menemukan tiga jenis metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum sosial.<sup>5</sup> Kajian Adiyanta tentang Hukum dan Studi Penelitian Hukum Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.<sup>6</sup> Studi Marzuki membahas tentang Penelitian Islam: Dasar dan Filosofi,<sup>7</sup> dan Sulaiman tentang Paradigma dalam Penelitian Hukum.<sup>8</sup>

Penelitian Sulaiman bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan paradigma dalam penelitian hukum. Konteks penelitian hukum yang dibahas di sini adalah penggunaan pendekatan keilmuan yang berbeda. Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa basis penelitian hukum terus berkembang. Atas dasar itu, orientasi wacana teoretis dan konseptual menjadi sangat penting. Dalam hal ini, hukum adalah tentang bagaimana ia dimaknai oleh subjek-subjek dalam interaksinya. Apakah penggunaan disiplin ilmu lain dalam penelitian hukum dibenarkan atau tidak masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa sarjana merasa bahwa menggunakan pendekatan ilmiah lain untuk memecahkan masalah hukum tidak menimbulkan masalah bila digunakan sebagai ilmu bantu. Beberapa sarjana percaya bahwa berbagai ilmu bantu penelitian tidak dapat digunakan dalam penelitian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

<sup>5</sup> Benuf and Azhar.

<sup>6</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

<sup>7</sup> Abu Bakar Marzuki, "Penelitian Islam: Dasar Dan Filosofi," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (March 20, 2017): 100–114, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.468>.

<sup>8</sup> Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

<sup>9</sup> Sulaiman.



Berdasarkan studi pendahuluan pada *website: qurano.com*<sup>10</sup> melalui kata kunci pedoman, penelitian, hukum, pedoman penelitian, dan penelitian hukum diketahui jumlah ayat konstitusi ilahi yang mengaturnya. Ayat tentang pedoman berjumlah 93 ayat. Penelitian 69 ayat, hukum 1.100 ayat, pedoman penelitian 1 ayat, dan penelitian hukum 17 ayat. Dalam penelitian ini dibatasi ayat tentang pedoman penelitian dan penelitian hukum. Berhubung ayat tentang penelitian hukum cukup banyak, untuk efektifnya penelitian-fokus utama kajian adalah ayat tentang pedoman penelitian. Selanjutnya ditelaah secara garis besar pedoman penelitian hukum berdasarkan ayat-ayat tentang penelitian hukum. Tujuan penulisan adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan rekonstruksi penelitian hukum menurut konstitusi ilahi. Harapan dengan hadirnya tulisan ini adalah senantiasa dilestarikan penelitian hukum yang sesuai dengan konstitusi ilahi. Manfaat ilmiah dari tulisan ini adalah meningkatkan wawasan keilmuan tentang rekonstruksi penelitian hukum berdasar konstitusi ilahi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>11</sup> berdasarkan spirit syariah.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum.<sup>13</sup> Data utama penelitian adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti konstitusi ilahi, konstitusi nabi, dan bahan hukum sekunder berupa artikel. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, penelusuran secara online<sup>14</sup> terutama melalui *website https://qurano.com/*, file Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Penelusuran data pada *website* dengan tahapan: membuka browser dengan internet aktif, mengetikkan kata kunci pada bagian pencarian, dan seterusnya sampai terbuka ayat konstitusi ilahi dengan beberapa tafsirnya. Setelah data terkumpul dilakukan analisis menggunakan analisis konten, analisis kualitatif, dan

---

<sup>10</sup> Qurano, "Multilingual Qur'an Online Word By Word," 2022, <https://qurano.com/>.

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

<sup>12</sup> M. Sulthon, "Integration of Islamic Sharia in National Legal System," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (September 30, 2020): 95–112, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3425>.

<sup>13</sup> Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 85–97.

<sup>14</sup> Syeda Saima Shabbir, "Legal Research on Internet," *SSRN Electronic Journal*, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2094341>.



intensitas hukum<sup>15</sup> yang dilandasi dengan QS. An-Nisa' (4): 59 dan hadis riwayat Imam Malik yang menginfokan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah menjadi garansi terlindar dari kesesatan.<sup>16</sup> Penyajian data dilaksanakan secara substantif sistematis guna menjawab masalah penelitian.

### C. Pembahasan

#### Penelitian dan Penelitian Hukum Menurut Petunjuk Al-Qur'an

Materi muatan Al-Qur'an sebagai konstitusi Ilahi memuat ketentuan tentang perintah meneliti. Ayat tersebut adalah QS. Al-Hujurat (49): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
تَادِمِينَ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasiq datang kepadamu membawa berita, maka selidiki kebenarannya agar kamu tidak merugikan orang melalui kebodohan (kelalaian), pada akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu.”<sup>17</sup>

Perintah meneliti di dalam ayat menurut Amad mengandung faidah: *Pertama*, informasi, berita dahsyat yang harus menjadi perhatian. *Kedua*, ayat tersebut mendesak untuk memverifikasi berita dan penjelasan tentang kondisi orang yang menyampaikan berita, tanpa verifikasi, resikonya sangat besar. *Ketiga*, menjelaskan hukum berita atau riwayat dari orang fasik, yakni *tashrih* (ditolak) dan takwil. *Keempat*, ayat menunjukkan bahwa informasi seorang yang adil diterima. *Kelima*, kajian menunjukkan melalui ayat bahwa berita yang tersembunyi dapat diterima. *Keenam*, berdasarkan ayat ada sebagian berpendapat bahwa sahabat tidak seluruhnya adil.<sup>18</sup> Perintah hati-hati dan larangan terburu-buru. Melaksanakan penelitian hukum secara serampangan, tanpa mengindahkan perintah dan larangan Allah akan berakibat fatal (hal ini harus dihindari). Allah

<sup>15</sup> Arlis Arlis, “Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (March 18, 2017): 33, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.

<sup>16</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Jilid 4* (Dubai: Maktabah al-Furqn al-Tijariyyah, 2003), 280–81.

<sup>17</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

<sup>18</sup> Ziyad 'Iwadh Abdurrahman Abu Amad, “Fawaid Fi 'Ulum Al-Hadis Mustanbithah Min Qawl Allah Ta'ala (Ya Ayyuhallaziyna Amanuw In Jaakum Fasiqun Bi Nabain Fa Tabayyanuw),” *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 22, no. 70 (2007): 77–111.



memerintahkan untuk memverifikasi berita orang fasik agar berhati-hati terhadapnya, jangan berhukum dengan ucapannya.<sup>19</sup>

Pentingnya meneliti sebagaimana termuat dalam ayat, juga dapat diketahui melalui riwayat berikut ini:

فكان يقول نبي الله - ﷺ - : ( التأنى من الله والعجلة من الشيطان )

Menurut Hamka terjemah riwayat tersebut adalah "menyelidiki dengan tenang adalah dari Allah dan tergopoh-gopoh adalah dari syaitan."<sup>20</sup> Sedangkan al-Sa'di menyebutkan bahwa di antara adab ulil albab adalah apabila ia menerima informasi dari orang fasik, maka dia melakukan penelitian tentang informasi tersebut.<sup>21</sup> *Fatabayyanu* bermakna memeriksa dengan seksama. Kata turunannya (*masdar*) adalah *tabayyun*. Akar katanya adalah ba-ya-nun, yang artinya mengitari sesuatu yang jauh dan terbuka. *Bayyinah* adalah dalil karena dapat menjelaskan kepada yang bersangkutan. Berita yang datang dari orang fasik harus diteliti sampai jelas benar atau tidaknya.<sup>22</sup>

Allah memperingatkan mukmin ketika orang fasik mendatangi mereka dengan berita, jangan terburu-buru percaya dan menerima berita sebelum memeriksa, menyelidiki, dan membuktikan kebenarannya. Orang yang tidak peduli dengan kefasikannya pasti tidak akan peduli dengan kepalsuan apa yang disampaikan. Saat menerima pesan, harus berhati-hati untuk menghindari penyesalan yang disebabkan oleh berita yang tidak diteliti.<sup>23</sup> Penting memilah informasi, apakah benar atau tidak. Penting meneliti pembawa informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Kata *bi jahalah* berarti tidak mengetahui dan kejahilan. Yakni perilaku seseorang yang kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar. Hal-hal tersebut dilakukan karena dorongan nafsu, kepentingan sementara maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi. Ajaran ilahi menetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah

<sup>19</sup> Abi Al-Fida' Ismail Bin Umar Ibn Katsir al-Qurasyi Al-Dimasyqiy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Bayrut: Dar Ibn Hazm, 2000).

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 09* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), 6818.

<sup>21</sup> Abudrrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Riyadh: Dar al-Salam linnasyir wa al-Tawzi', 2002).

<sup>22</sup> RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 9* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 402.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, 403; Sulhi M. Daud Abdul Kadir and Sahrizal Vahlepi, "Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (July 13, 2021): 825–31, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i2.1570>.



didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia secara personal tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Oleh sebab itu, berita harus disaring, khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas (*bi jahalah*). Ayat ilahi menuntut untuk bertindak berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari *jahalah* (kebodohan). Berbuat berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah SWT.<sup>24</sup>

Banyaknya orang yang mengedarkan informasi bukan jaminan kebenaran, berbagai faktor yang harus diperhatikan. Dahulu ketika ulama menyeleksi informasi para perawi hadis-hadis Nabi, salah satu yang diperbincangkan adalah penerimaan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang dinilai mustahil menurut kebiasaan mereka sepakat berbohong (*mutawatir*). Ini diakui oleh semua pakar, hanya masalahnya jumlah yang banyak itu harus memenuhi syarat-syarat. Boleh jadi orang banyak itu tidak mengerti persoalan, boleh jadi juga mereka telah memiliki asumsi dasar yang keliru.<sup>25</sup> Menurut Shihab, surat al-Hujurat ayat 6 berhubungan dengan ayat ke-7 dan 8. Shihab menyebutkan bahwa ayat sebelumnya (Al-Hujurat: 6) menyarankan orang percaya untuk menyelidiki kebenaran berita. Salah satu caranya adalah dengan merujuk kepada sumber yang memiliki otoritas dan dapat dipercaya.<sup>26</sup> Dalam tafsir Al-Qur'an berbahasa Inggris ditemukan beragam makna *fatabayyanu* sebagai berikut: *verify its correctness* (Mufti Taqi Usmani); *make clear* (A.J. Alberry); *check it first* (Abdul Haleem); *then inquire strictly* (Abdul Majid Daryabadi); *ascertain the truth* (Abdullah Yusuf Ali); *verify it carefully* (Ali Unal); *examine it carefully* (Amanatul Rahman Omar); *seek clarification/explanation* (english literal); *look carefully into it* (Hamid S. Aziz); *inquire first* (Qaribullah dan Darwish); *ascertain the correctness of the report fully* (Wahiduddin Khan); *investigate* [Talal Itani].<sup>27</sup> Makna *fatabayyanu* yang beragam ini menuntut manusia melakukan studi dengan landasan qur'ani secara komprehensif. Pengetahuan manusia merupakan anugerah Allah Yang Maha Mengetahui.

Allah Maha Mengetahui semua makhluknya lahir dan batin. Ayat memerintahkan percaya kepada sumber primer. Keberadaan Rasulullah saw. menunjukkan eksistensi

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 238.

<sup>25</sup> Shihab, 239.

<sup>26</sup> Shihab, 240.

<sup>27</sup> Qurano, "[49] Al-Hujurat : 6," 2022, <https://qurano.com/en/49-al-hujurat/verse-6/>.

sunnah-Nya merupakan standar dan acuan kebenaran. Satu-satunya hal yang disukai orang beriman adalah iman itu sendiri. Hal yang tidak disukai orang beriman ada tiga, yaitu *al-kufr*, *al-fusug* dan *al-'ishyan*. Iman terdiri dari tiga unsur yang menyatu, yaitu, kebenaran dengan hati, ucapan dengan lidah, dan amalan.<sup>28</sup> Orang beriman tidak menyukai kekafiran, kefasikan dan ketidakadilan. Semuanya didasarkan pada pengetahuan dan kebijaksanaan ilahi. Orang beriman memohon pertolongan Allah untuk memilih yang terbaik. Pada zaman Rasulullah adalah dengan bertanya dan menunggu bimbingannya. Sepeninggal Rasulullah, merujuk kepada ulama dan dengan melakukan shalat Istikharah. Berperilaku dan bertindak dengan akurat. *Murshid* adalah pemberi instruksi/petunjuk yang relevan.<sup>29</sup> Salah satu petunjuk dalam konstitusi ilahi adalah *Iqra'* *bismirabbikal laziy khalaq*, bermuatan perintah untuk meneliti. Kata *iqra'* terambil dari kata kerja *qara'a* yang pada mulanya berarti menghimpun. dalam kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut. Di antara artinya: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu dan sebagainya, yang ke semuanya bermuara pada arti menghimpun. Perintah *iqra'* mencakup telaah terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri, serta bacaan tertulis, baik suci maupun tidak.<sup>30</sup>

Berdasarkan penelusuran melalui kata kunci “penelitian hukum” pada website qurano.com, ditemukan data ketentuan konstitusi ilahi sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Ketentuan Konstitusi Ilahi tentang Penelitian Hukum**

No	Surat	Ayat	Jumlah
1	Al-Baqarah (2)	1, 164, 173, 229	4
2	Ali Imran (3)	47	1
3	An-Nisa' (4)	23	1
4	Al-Maidah (5)	88	1
5	At-Taubah (9)	61	1
6	Ar-Ra'd (13)	2	1
7	Al-Mu'minun (23)	71, 80	2
8	An-Nur (24)	46, 58	2
9	An-Naml (27)	16	1
10	Ar-Rum (30)	20	1

<sup>28</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*, 241.

<sup>29</sup> Shihab, 242–43.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 392–93.



11	Al-Mumtahanah (60)	10	1
12	Al-Insan (76)	1	1
Jumlah			17

*Source: Diolah dari website qurano.com, 2023*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 17 ayat konstitusi ilahi berkenaan dengan penelitian hukum yang tersebar di dalam 12 surat. Sejumlah 4 ayat (ayat terbanyak) terdapat dalam surat Al-Baqarah. Mengacu kepada materi muatan ayat-ayat dimaksud dapat diketahui ketentuan tentang rekonstruksi penelitian hukum.

### **Merekonstruksi Ruang Lingkup Penelitian Hukum Menurut Konstitusi Ilahi**

Cakupan studi hukum berdasar petunjuk Al-Qur'an sangat luas dan komprehensif. Melampaui luasnya cakupan penelitian hukum kreasi manusia. Ayat ilahi ada yang tersurat, tersirat dan tersuruk. Hukum menurut konstitusi ilahi berdimensi dan mengandung maslahat dunia dan akhirat.<sup>31</sup> Akidah, syariah dan akhlak merupakan cakupan hukum Allah.<sup>32</sup> Pengaturan tentang norma hukum mencakup norma agama, moral, adat, dan hukum itu sendiri terintegrasi. Hukumnya dikategorikan kepada hukum taklifi dan wadh'i. Studi tentang materi muatan konstitusi ilahi cakupannya koheren dengan ketetapan ilahi yang komprehensif. Jangankan penelitian terhadap ketentuan konstitusi secara keseluruhan atau secara parsial, konstitusi ilahi malah mengungkapkan pentingnya untuk menstudi huruf-hurufnya. Studi hukum seperti ini merupakan satu-satunya di dunia yang tidak mungkin ditemukan melalui konstitusi negara manapun. Surat Al-Baqarah Ayat 1 dan surat lain yang terdiri dari huruf *muqattha'ah* berisi referensi tentang keajaiban Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menantang kaum musyrik sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Kombinasi dari huruf-huruf ini membentuk bahasa Arab. Ketidakmampuan orang Arab untuk mengatakan hal yang sama -meskipun merupakan orang yang paling fasih- menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. *Surah* yang dimulai dengan huruf-huruf *muqattha'ah* berjumlah 29 surah (Tafsir

<sup>31</sup> Irvan Ansyari, Mhd Yazid, and Rido Putra, "Hak Politik Dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 81–90.

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Moderasi Islam Dalam Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018): 91–113, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2i2.41>; Asasriwarni Asasriwarni and M. Jandra, "Comparison of Legal System: Islamic Law System, Civil Law, and Common Law," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 5, no. 2–1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2-1.304>.



lengkap Kemenag). Huruf dimaksud berjumlah 14 huruf (setengah dari jumlah huruf hijaiyah), merupakan huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab.

Terdapat maksud dan hikmah tentang huruf-huruf tersebut. Mufasir berbeda pendapat tentang maksudnya. Ada yang menyerahkan kepada Allah, tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Huruf-huruf itu merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Namun ada yang menafsirkan: *Pertama*, isyarat (singkatan dari kata-kata), umpamanya Alif Lam Mim. Maka Alif adalah singkatan dari "Allah", Lam singkatan dari "Jibril", dan Mim singkatan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra, Alif singkatan dari "Ana", Lam singkatan dari "Allah" dan Ra singkatan dari "ar-Rahman", yang berarti "Aku Allah Yang Maha Pengasih." *Kedua*, nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. *Ketiga*, maksudnya adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Alif maksudnya adalah "Alif", Lam adalah "Lam", Nun adalah "Nun", dan begitu seterusnya. *Keempat*, untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah Al-Qur'an untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh Bangsa Arab pada waktu itu, maka menjadi menarik perhatiannya. *Kelima*, untuk tantangan. *Keenam*, *qasam* (sumpah) yang dipakai oleh Allah. *Ketujuh*, ketiga huruf ini merupakan bagian dari dua puluh sembilan huruf yang berlaku di kalangan semua bahasa. Huruf alif adalah tanda-tanda kebesaran Allah, huruf lam adalah sifat Latif Allah, sedangkan huruf mim menunjukkan sifat *Majdullah*.

Allah telah menurunkan ayat-ayat-Nya sebagai petunjuk bagi manusia untuk menemukan jalan yang lurus (QS. An-Nur [24]: 46). Dia juga yang menghidupkan dan mematikan serta mengatur pergantian siang dan malam (QS. Al-Mu'minin [23]: 80). Allah Maha Kuasa dan ciptaan-Nya sempurna. Bagi para ilmuwan, terdapat banyak peluang untuk meneliti ciptaan Allah dan mengagumi keajaiban serta kesempurnaan tersebut. Walaupun banyak yang mengagumi ciptaan-Nya, tidak semua orang menghubungkan pengetahuan itu dengan keimanan, karena hanya Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar (Tafsir Kemenag). Melalui wahyu, Allah menurunkan berbagai hukum, nasihat, dan contoh sebagai pedoman hidup (Tafsir Quraish Shihab). Sejak masa lalu, Allah telah memperingatkan manusia tentang keberadaan dan tujuan



penciptaannya, Allah mengingatkan, “Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, ketika dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” (QS. Al-Insan [76]: 1). Pada saat itu, manusia belum dalam bentuk apapun, penciptaan mereka dimulai dari setetes mani (sperma dan indung telur), yang bertujuan untuk menguji mereka dengan berbagai perintah dan larangan. Proses penciptaan manusia dilakukan dengan perencanaan yang bijak dan teratur menuju kesempurnaan, seperti yang tertulis, “Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa Kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?” (QS. Maryam [19]: 67). Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Adam, dan pasangannya, Hawa, lalu memperbanyak keturunan mereka (QS. An-Nisa' [4]: 1).

Dalam sejarah hukum, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dan mengungkapkan karunia Allah yang besar berupa pengetahuan dan kekuasaan (QS. An-Naml [27]: 16). Nabi Daud, yang memerintah dari sekitar tahun 1002 SM hingga 962 SM, menunjuk putranya Sulaiman sebagai penggantinya. Sulaiman menerima warisan ilmu dan kekuasaan untuk memimpin dan menjalankan hukum Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh ayahnya (Ensiklopedia Americana).<sup>33</sup> Nabi Sulaiman mulai memerintah pada tahun 961 Sebelum Masehi. Sebagai seorang raja dan nabi, semua nasihat dan pesan Nabi Daud itu dilaksanakan dengan baik, sehingga kerajaan menjadi stabil dan mantap sampai beliau meninggal dunia. Di samping mewarisi kerajaan, ilmu pengetahuan, kenabian, dan kitab Zabur, Sulaiman juga dianugerahi Allah dengan beberapa keutamaan yang lain. Sulaiman bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, Allah telah menganugerahkan kepada kami pengertian dan pengetahuan tentang suara burung dan diberi segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya semua benar-benar suatu yang nyata."

Nabi Sulaiman berkat karunia Allah, dapat memahami suara-suara binatang, di antaranya suara burung. Burung adalah tentara khusus Nabi Sulaiman yang mempunyai keistimewaan khusus pula, seperti burung hud-hud. Menurut al-Baidhawi, apabila mendengar suara-suara burung, Nabi Sulaiman mengetahui makna dan maksudnya. Allah telah melimpahkan kepada Sulaiman segala macam kesanggupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengendalikan pemerintahan negara. Masa pemerintahan Nabi Sulaiman itu merupakan masa kejayaan Bani Israil. Di antara tanda-tanda

---

<sup>33</sup> Qurano, “Multilingual Qur’an Online Word By Word.”



(kebesaran) Allah adalah menciptakan manusia dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak (QS. Ar-Rum [30]: 20). Manusia berkembang biak di muka bumi dengan aktivitas yang amat beragam (Tafsir Ringkas Kemenag). Al-Qur'an banyak menerangkan tentang asal kejadian manusia. Allah menyebutkan bahwa menciptakan manusia dari sari pati tanah (QS. al-Mu'minin [23]: 12). Dalam ayat 20 ini disebutkan asal kejadian itu langsung dari tanah dan segera diikuti dengan gambaran manusia yang bergerak dan bertebaran.

Hal itu adalah kejadian yang luar biasa dan menjadi tanda kekuasaan Allah, serta mengisyaratkan adanya hubungan yang kuat antara manusia dan bumi. Manusia dan bumi dalam jagat raya ini tunduk pada hukum-hukum Allah. Proses perpindahan dari bentuk tanah yang tidak bergerak dan tidak berarti kepada bentuk manusia yang bergerak dan mulia ialah suatu perpindahan yang mengandung unsur kebangkitan pada ciptaan Allah. Hal ini menggerakkan perasaan untuk mengucapkan syukur dan tasbih, dan menggerakkan hati untuk mengagungkan Yang Maha Pencipta. Teori ilmiah mungkin benar dan mungkin pula salah. Apa yang benar sekarang mungkin dibatalkan di masa yang akan datang, sesuai dengan kemajuan teknologi modern untuk menyelidiki suatu masalah. Perlu untuk dipahami bahwa ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an sama-sama berasal dari Allah, sehingga tidak akan terjadi kontradiksi. Jika pada suatu saat teori ilmu pengetahuan salah, maka kesalahan itu pada manusia. Sementara pernyataan Al-Qur'an tetap benar. Ada persimpangan jalan antara pandangan Al-Qur'an terhadap manusia dengan pandangan teori-teori ilmiah tersebut. Al-Qur'an memuliakan manusia dan menetapkan bahwa padanya ada hembusan roh ciptaan Allah. Tuhan menciptakannya dari tanah dan memberikan keistimewaan yang membedakannya dengan binatang. Pandangan seperti ini sama sekali tidak ditemukan dalam teori-teori ilmiah, yang berdasarkan materi semata, tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah menekankan pentingnya peran tanah dalam penciptaan makhluk dan manusia, dinyatakan juga pada surat al-Hijr [15]: 26, 28, 33, al-An'am [6]: 2; dan ar-Rahman [55]: 14.

Menurut ilmu pengetahuan, kehidupan dimulai dari dua komponen penting: material genetika dan membran sel yang bekerja sama. Penelitian menunjukkan bahwa tanah lempung, khususnya "montmorilenite clay," memainkan peran penting. Lempung ini dapat merangsang pembentukan kantung membran berisi cairan yang juga mengandung material tanah liat. Kantung ini dapat berkembang melalui pembelahan



sederhana, mirip dengan proses dalam sel primitif. Temuan ini mendukung informasi dalam Al-Qur'an mengenai asal usul manusia dari tanah, yang juga dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Manusia bermula dari tanah liat, lalu dari air hina, berkembang menjadi 'alaqah (segumpal darah), kemudian menjadi segumpal daging, lalu tulang-tulang yang berbentuk manusia. Allah kemudian menutupi tulang-tulang tersebut dengan daging dan meniupkan roh, menjadikannya manusia dengan pendengaran dan penglihatan. Saat lahir, manusia kecil dan lemah. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi kuat, mampu membangun kota, benteng, dan melakukan perjalanan laut. Manusia juga berusaha mengumpulkan harta, dan diberi akal serta pengetahuan untuk menganalisis dunia dan akhirat. Allah membedakan dalam hal ilmu, pemikiran, bentuk, dan rupa; ada yang tampan, buruk, kaya, miskin, bahagia, dan sengsara. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah (Ar-Rum:20). Berdasarkan riwayat Imam Ahmad diketahui bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari semua penjuru bumi, maka jadilah anak-anak Adam sesuai dengan kadar dari tanah itu, di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, dan ada yang berkulit hitam serta ada yang campuran di antara warna-warna tersebut, ada pula yang buruk, yang baik, yang mudah, dan yang susah serta yang campuran di antara perangai-perangai tersebut. Konstitusi ilahi menetapkan bahwa ruang lingkup hukum secara garis besar terdiri dari hukum akidah, hukum syari'ah, dan hukum akhlak.<sup>34</sup> Ruang lingkup ini sangat berbeda dengan hukum yang diklasifikasi oleh manusia pada umumnya.

Konstitusi ilahi memuat beberapa seruan yang terintegrasi dengan QS. Al-Hujurat (49): 6. Seruan tersebut adalah seruan kepada seluruh manusia/*ayyuhannas*, seruan kepada orang-orang yang beriman/*ayyuhal lazina amanu*. seruan kepada nabi dan rasul, seruan kepada jiwa *muthmainnah*. gunung-gunung dan burung-burung. Seruan kepada bumi, langit, air dan bahtera. Seruan kepada jamaah jin dan manusia. Seruan kepada Bani Adam. Seruan kepada *Ulil Albab*. Seruan kepada *ulil abshar* (orang-orang yang mempunyai wawasan). Seruan kepada Bani Israil. Seruan kepada Ahli kitab. Seruan kepada orang-orang yang kafir. Seruan kepada Maryam. Seruan kepada Fir'aun.

---

<sup>34</sup> Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 118–24; Yango, "Moderasi Islam Dalam Syariah."



Bahkan, ada seruan kepada Iblis.<sup>35</sup> Berdasarkan Konstitusi Ilahi sangat banyak pedoman utama penelitian hukum dalam Bentuk Perintah. Di antara perintah dimaksud adalah beriman, yakin, dan memiliki ilmu tentang mu'jizat Al-Qur'an.<sup>36</sup> Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak terdapat keraguan padanya (Al-Baqarah: 1-2). Seruan untuk berpikir secara mendalam. Berdasarkan makna perintah *iqra'* secara umum, maka penelitian hukum mestinya merupakan rutinitas setiap muslim. Sebab setiap muslim senantiasa terikat oleh hukum. Penelitian hukum menjadi kegiatan rutin bagi orang yang berprofesi di bidang hukum. Penelitian Hukum dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Dosen Syariah, Fiqh, dan Hukum, Pejabat Pemerintahan, Legislatur dan lain-lain, bahkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum. *Qira'ah* adalah kegiatan intelektual yang berkesinambungan, mendalam dan intens yang melibatkan membaca, menghafal, meneliti dan memahami. Mengenai kata "tartil", terdapat tatanan bacaan yang berkualitas yang sesuai dengan kaidah tajwid Al-Qur'an (ilmu tajwid), sehingga bacaan menjadi jelas, benar dan sesuai dengan kaidah. Lafazh "tîlâwah" adalah perintah untuk mengikuti bacaan yang benar dan hafalan serta amalan sehingga pokok bahasannya mengandung iman dan amal saleh.<sup>37</sup>

Penelitian ayat hukum melahirkan pengetahuan tentang tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, air yang diturunkan Allah dari langit, dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 164). Hendaklah selalu diselidiki: *pertama*, penciptaan bumi dan apa yang tersimpan di dalamnya merupakan perbendaharaan dan kekayaan yang tidak akan habis. Semua itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, oleh karena itu manusia harus memanfaatkan, menjaga dan melestarikannya untuk kehidupan yang baik dari generasi ke generasi. *Kedua*, penciptaan langit dengan bintang-bintang dan planet semua berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*; Abdul Qadir Muhammad Al-Mu'tashim Dahman, *Asalib Al-Nida' Fi Al-Qur'an Al-Karim* (Mesir: Dar Al-Lu'luah, 2020).

<sup>36</sup> Masbukin, "Kemu'jizatan Al-Qur'an," *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* 37, no. 2 (2012): 171–81, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v37i2.326>; Hendriyanto Bujangga Bujangga, "Belajar Menurut Al-Qur'an," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 9, no. 2 (December 31, 2021): 163–71, <https://doi.org/10.47574/kalam.v9i2.112>.

<sup>37</sup> Setyawan Setyawan, "Esensi Perbedaan Redaksi Perintah Membaca Dalam Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 01 (May 30, 2022): 45–56, <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2343>.



Ilahi. Tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan itu, apabila terjadi penyimpangan, akan terjadi tabrakan dan akan binasalah alam ini seluruhnya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali bila penciptanya sendiri yaitu Allah yang Mahakuasa menghendaki. *Ketiga*, pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang pada beberapa negeri. Semua itu membawa manfaat yang amat besar bagi manusia. Walaupun sebab-sebabnya telah diketahui dengan perantaraan ilmu falak, tetapi penelitian manusia dalam hal ini harus dipergiat sehingga manusia dapat lebih maju. *Keempat*, Bahtera yang berlayar di lautan membawa manusia dan barang. Bagi yang belum berlayar di samudera, ini mungkin tampak biasa, tetapi pelaut yang menghadapi ombak dan badai, akan menyadari betapa segala sesuatu dikendalikan oleh Allah SWT.

*Kelima*, Allah SWT menurunkan hujan sehingga bumi yang kering dapat menjadi subur. Jika hujan tidak turun, maka daratan akan menjadi gurun, semua makhluk hidup akan mati kekeringan. *Keenam*, perubahan arah angin dari suatu tempat ke tempat lain merupakan bukti kekuasaan Allah. Sebelum adanya kapal api, kapal-kapal layarlah yang dipakai mengarungi lautan; bila tidak ada angin tentu kapal itu tidak dapat bergerak. Di antara angin itu ada yang menghalau awan ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah, bahkan ada pula yang mengawinkan sari tumbuhan, dan banyak lagi rahasia-rahasia yang terpendam yang belum dapat diselidiki. *Ketujuh*, harus dipikirkan nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan. Semua rahmat patut dipikirkan dan diteliti, agar mersap keimanan yang mendalam, dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Jika Allah berkehendak menetapkan sesuatu maka hanya cukup berkata kepadanya "jadilah engkau", lalu jadilah dia (QS. Ali Imran [3]: 47). Termasuk menciptakan hal-hal yang ajaib, menciptakan anak tanpa ayah. Bahkan Nabi Adam telah diciptakan-Nya tanpa ayah dan ibu.

Konstitusi ilahi memberikan inspirasi untuk belajar, menuntut ilmu dan meneliti. Akan tetapi hasil penelitian tidak selalu dapat diterapkan. Hal ini berdasar pada asas manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hasil penelitian dapat dipakai. Ilmu genetika, misalnya, sebagaimana cabang ilmu lainnya didorong oleh Islam untuk didalami. Namun apabila di dalam penelitiannya ada bagian yang mengarah pada pelanggaran hukum Islam, penerapannya harus dipertimbangkan kembali. Berkaitan dengan makanan, Allah



memerintahkan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah (QS. Al-Ma'idah [5]: 88). Makanlah dari yang telah diberikan Allah berupa bahan makanan yang berasal dari darat dan laut, baik protein nabati maupun hewani sebagai rezeki yang halal dan baik. Bertakwalah kepada Allah, beriman dengan ikhlas dan istiqamah. Halal cara memperolehnya dan baik adalah dari segi manfaat, mengandung manfaat bagi tubuh, bergizi, vitamin, dan protein. Makanan yang tidak baik, selain tidak mengandung gizi juga akan merusak kesehatan. Prinsip "halal dan baik" ini mempengaruhi jasmani dan rohani. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik baginya (Riwayat at-Tirmidzi).


Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Allah meninggikan langit tanpa tiang dan bersemayam di atas 'Arsy, menundukkan matahari dan bulan (QS. Ar-Ra'd [13]: 2). Jika kebenaran mengikuti kehendak manusia, langit dan bumi akan binasa (QS. Al-Mu'minin [23]: 71). Allah menurunkan ayat-ayat yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi mereka yang Dia kehendaki (QS. An-Nur [24]: 46). Untuk orang beriman, Allah memerintahkan agar perempuan mukmin yang berhijrah diuji keimanannya. Jika mereka terbukti beriman, mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami kafir mereka, dan mahar yang diberikan harus dipertahankan (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Allah menetapkan hukum dengan penuh kebijaksanaan, mengetahui apa yang terbaik. Uji keimanan dengan kalimat *tasyahud* dan alasan hijrah. Jika datang karena alasan lain selain iman, harus dikembalikan kepada suami (Tafsir Quraish Shihab).<sup>38</sup> Begitu luasnya informasi Allah dalam konstitusi-Nya menunjukkan bahwa penelitian hukum dilaksanakan dengan niat ikhlas, tujuan yang benar, dan bermanfaat dalam rangka memperoleh keridhaan Allah.<sup>39</sup> Ilustrasi rekonstruksi penelitian hukum terlihat melalui gagasan Intensitas Hukum pada gambar berikut:

<sup>38</sup> Qurano, "Multilingual Qur'an Online Word By Word."

<sup>39</sup> Samrah and Barghutsi, "Minhajiyah Al-Bahts Al-'Ilmiy 'Inda 'Ulama'i Al-Muslimin."

Gambar 1.

## Gagasan Intensitas Hukum



Sumber: Diolah dari referensi penelitian, 2023

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa rekonstruksi penelitian hukum di antaranya dapat dilaksanakan melalui gagasan intensitas hukum (IH).<sup>40</sup> Gagasan IH ini dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, empiris, maupun kombinasi keduanya. Gagasan ini mengedepankan prinsip ikhlas, kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam penelitian hukum. Sangat banyak tips belajar dalam Konstitusi Ilahi, di antaranya: *pertama*, dalam surat al-'Alaq, ayat 1-5, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan urutan mempelajari, meneliti, menelaah, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan. Ada pula indikasi bahwa ada dua cara untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu, yaitu melalui alat/media perantara atau berdasarkan usaha manusia atau tanpa alat/media atau tanpa usaha manusia. *Kedua*, Allah telah menyediakan untuk perolehan ilmu -sarana yang dapat digunakan manusia, sarana tersebut adalah telinga (pendengaran), mata (penglihatan) dan hati nurani. Setidaknya ditemukan 3 (tiga) kelompok manusia dalam melakukan studi hukum, yakni *mujtahid*,

<sup>40</sup> Arlis Arlis, "Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 364–83, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1446>; Arlis Arlis et al., "Divine Constitution Perspective On The Reactualization of Allah's Law," *Al-Bayyinah* 7, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.4086>; Arlis Arlis and Neni Yuherlis, "The Intensity of The Constitution According to Dustur Saudi Arabia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 30, 2022): 219–46, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186>.



*muttabi'* dan *muqallid*.<sup>41</sup> Seruan dalam konstitusi ilahi untuk melaksanakan penelitian hukum secara umum dan khusus, secara umum kepada seluruh manusia dan secara khusus kepada orang beriman agar melaksanakan penelitian hukum dengan ikhlas. Peneliti dan yang diteliti merupakan makhluk, Penelitian hukum merupakan perintah Allah. Salah satu level yang dapat ditempuh peneliti adalah dengan melaksanakan Shalat istikharah dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas penelitian.

Allah melarang munafik dan menyakiti Rasulullah SAW (QS. At-Taubah [9]:61), mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 173). Allah menetapkan hukum tentang talak dan larangan melanggarnya (QS. Al-Baqarah [2]: 229). Berdasarkan ketentuan konstitusi ilahi diketahui bahwa menetapkan hukum dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, sepenuhnya hak Allah SWT. Dialah yang disembah, ditaati segala perintah-Nya dan dijauhi segala larangan-Nya. Jika ada seseorang mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya maka sebenarnya orang itu telah menyamakan dirinya dengan Allah, dan tidak boleh diikuti. Membenarkan orang itu sama dengan mempersekutukan Allah dan mengakui bahwa di samping Allah ada yang berhak dibenarkan dan dipatuhi hukumnya. Demikianlah halnya orang musyrik, mereka menyembah dan mematuhi perintah selain Allah berupa berhala, pemimpin yang menguasai berhala itu, tidak diakui oleh Allah dan Rasul sebagai mukmin.<sup>42</sup>

Allah menetapkan ketentuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Hampir saja masyarakat Arab pada masa Jahiliah rusak binasa, karena tidak mempunyai norma akhlak mulia, tidak ada syariat dan peraturan yang mereka patuhi. Mereka hanya membanggakan kekayaan dan kekuatan sehingga untuk memperebutkannya mereka jatuh dalam jurang perselisihan dan peperangan yang tidak habis-habisnya. Supaya terhindar dari kekeliruan mempraktikkan konstitusi ilahi harus mengacu kepada konstitusi nabi (sunnah). Melalui beberapa referensi sunnah, diketahui bahwa Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menulis tentang kitab hukum-hukum yang diuraikan dalam 35 bab. Di antara

---

<sup>41</sup> Syarif Muhammad Yahya, "Fenomena Praktik Ijtihad Dan Taqlid Dalam Pandangan Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 27, 2021): 89–102, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.352>; Abdulah Safe'i, "Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (June 13, 2019): 25–40, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4850>.

<sup>42</sup> Qurano, "Multilingual Qur'an Online Word By Word."



ketentuannya adalah mengutip perintah Allah *athi'u Allah wa athi'u al-rasul wa uli al-amr minkum*, tanggung jawab pemimpin, dan imbalan untuk orang yang memutuskan hukum dengan bijaksana.<sup>43</sup> Siapa saja memimpin rakyat muslim yang meninggal dalam keadaan mengkhianati rakyatnya, Allah haramkan masuk surga.<sup>44</sup> Berdasarkan petunjuk dan teladan Rasulullah, manusia dapat memahami praktik terbaik aturan konstitusi ilahi. Rekonstruksi penelitian hukum sangat mendesak dan dibutuhkan karena semakin tua usia dunia semakin nyata tanda-tanda akhir zaman, seperti: ilmu diangkat, orang bodoh berkuasa, minum khamar disemarakkan, zina dilakukan terang-terangan.<sup>45</sup>

An-Nasa'i ketika membahas kitab iman dan syariatnya mengawali dengan riwayat tentang perbuatan yang utama (*afdhal al-a'mal*). Amal tersebut adalah beriman kepada Allah dan rasul. Uraian dilanjutkan dengan riwayat tentang orang-orang yang merasakan manisnya iman.<sup>46</sup> Sunan Abi Daud, di antara pembahasan dalam karyanya menyebutkan riwayat bahwa orang yahudi dan nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan dan umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. 72 golongan umat Nabi Muhammad masuk neraka dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Golongan yang masuk surga tersebut adalah golongan *al-jama'ah*.<sup>47</sup> Al-Tirmizi menyebutkan riwayat tentang keutamaan taharah yang membersihkan setiap anggota lahir dan bathin, serta menggugurkan seluruh dosa.<sup>48</sup>

Studi hukum dan hukum Islam senantiasa relevan dengan tempat, waktu, keadaan, adat, dan niat. Secara umum, rencana penelitian maupun hasil penelitian dapat dikaji ulang untuk dilihat rekonstruksinya berdasar konstitusi ilahi. Secara khusus, disebutkan sebagian penelitian yang dipublish beberapa tahun terakhir, seperti penerapan hukum,<sup>49</sup> Peran penting ulama dalam perubahan hukum,<sup>50</sup> Integrasi keilmuan,<sup>51</sup>

<sup>43</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Karachi: Al-Bushra, 2016), 1764–85.

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

<sup>45</sup> Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2006), 1231.

<sup>46</sup> Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan Abu Abdurrahman Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Riyadh: Dar al-Hadharah linnashr wa al-Tawzi', 2015), 671.

<sup>47</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdiy Al-Sajistaniy, *Sunan Abi Daud VII*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), 5–6.

<sup>48</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Kabir Jilid 1* (Beirut: Dar al-Qarb al-Islami, 1996).

<sup>49</sup> Abdul Hafizh, "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)," *Ijtihad* 35, no. 2 (2019).

<sup>50</sup> Fauzi Yati and Muhammad Taufik, "Pandemi, Ulama Dan Fatwa MUI: Relasi Pengetahuan Dan Kekuasaan," *Ijtihad* 37, no. 2 (2021).



perbedaan praktik hukum,<sup>52</sup> fiqh *legal maxim*.<sup>53</sup> Penelitian tentang deklarasi Balfour,<sup>54</sup> metode istinbath hukum,<sup>55</sup> Negara Madinah,<sup>56</sup> penentuan awal Ramadhan,<sup>57</sup> amanah,<sup>58</sup> kewenangan pemerintah dalam penerapan ta'zir,<sup>59</sup> penetapan hukum,<sup>60</sup> masalah,<sup>61</sup> pemberdayaan wakaf,<sup>62</sup> pengalihan dana zakat,<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah,<sup>64</sup> serta kajian tentang Hak Asasi Manusia.<sup>65</sup> Penelitian hukum objek kajiannya secara historis sejak nabi Adam sampai akhir zaman.<sup>66</sup> Berdasarkan pengertian kata, uraian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa rekonstruksi penelitian hukum menurut konstitusi ilahi dimaksudkan sebagai pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali secara teliti; penyelidikan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data

<sup>51</sup> Hulwati Hulwati et al., "The Integration Of Religion, Politics, Economy And Technology In Indonesia," *Turost Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 8, no. 2 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/turast.v8i2.3627>.

<sup>52</sup> Firdaus Firdaus et al., "One Mosque, Two Qiblahs: Understanding the Difference in Qiblah Direction of the Nagari Suayan Mosque in West Sumatera, Indonesia," *Journal of Indonesia Islam* 13, no. 1 (2019): 73–95.

<sup>53</sup> Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 79, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>.

<sup>54</sup> Yecki Bus, "Deklarasi Balfour, Lahirnya Sebuah Prasangka 100 Tahun," *Khazanah : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 7, no. 14 (December 23, 2017): 15–40, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.59>.

<sup>55</sup> Muchlis Bahar, "Qiyas Analysis As A Legal Istinbath Method And Its Implementation In Sharia Economic Law," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2018): 1–9.

<sup>56</sup> Efrinaldi, "Paradigma Politik Islam: Prorotipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 91–98.

<sup>57</sup> Urwatul Wusqa, Salma Salma, and Walan Yudhiani, "Dinamika Penentuan Awal Ramadan Di Sumatera Barat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 317–34.

<sup>58</sup> Abdul Halim, Zulheldi, and Sobhan, "Karakteristik Pemegang Amânah Dalam Al-Qur'an," *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 1, no. 2 (2019): 185–98.

<sup>59</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *Ahkam* 17, no. 1 (2017): 153–70.

<sup>60</sup> Raditya Agus Nugraha and Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi Dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad Dan Qiyas Serta Impilkasinya Dalam Penetapan Hukum," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 59–75.

<sup>61</sup> Jayusman Jayusman et al., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 69–84, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

<sup>62</sup> Tiswarni Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014): 409–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.195>.

<sup>63</sup> Zulfan Zulfan, "Peralihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Usaha Oleh Bazda Kota Padang Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 89–112.

<sup>64</sup> Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (Kufj)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranta Sosial*, 2017.

<sup>65</sup> Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam," *Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2020.

<sup>66</sup> Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–18; Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Zulfiah Sam, "Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2020): 137–55, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.142>; Muhammadiyah, "Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab."



secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan persoalan hukum atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum menurut aturan dasar tentang ketatanegaraan yang berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa (dustur ilahi).

#### D. Penutup

Rekonstruksi penelitian hukum berada pada intensitas terbaik, terkuat, tertinggi. Rekonstruksi dilaksanakan dalam rangka taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Solusi perselisihan adalah merujuk kepada Allah dan rasul. Perintah *iqra'* dan *fatabayyanu* merupakan perintah rekonstruksi yang mutlak dilaksanakan supaya terhindar dari kebodohan dalam melaksanakan penelitian hukum. *Fatabayyanu* mencakup penelitian hukum dalam berbagai aspeknya. Pelaksanaannya tetap mengacu kepada perintah dan larangan dalam Konstitusi Ilahi. Perintah yang mesti dilaksanakan adalah beriman yang terdiri dari tiga unsur yang menyatu, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan perbuatan. Penelitian hukum dilaksanakan dengan niat ikhlas dan dalil yang relevan. Penelitian hukum harus konsisten, tepat, memegang prinsip kejelasan, kebenaran, hati-hati (*ihtiyat*), mengetahui *asbabul* masalah, identifikasi, dan berintegritas. Penelitian berdasar pengetahuan, pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah SWT. Banyaknya orang yang menyampaikan informasi bukan jaminan kebenaran. Allah Maha teliti dan Maha Mengetahui semua makhluknya lahir-batin. Allah memberikan otoritas penelitian hukum kepada Nabi dan rasul-Nya yang diwarisi oleh ulama. Manusia yang belum berada dan tidak sanggup berjihad dituntut untuk berada pada level *muttabi'*, serta dilarang berada posisi *muqallid*. Penelitian hukum dilaksanakan di jalur hidayah, tuntunan kesuksesan, merujuk standar dan sumber primer yakni Al-Qur'an dan sunnah, cerdas dan akurat, berserah diri, mu'jizat ilmiah, dan melaksanakan shalat istikharah.

Dilarang melaksanakan penelitian hukum secara zalim, *nifak*, *kufur*, *fusuk*, *'isy-yan*, dan musyrik. Larangan langsung percaya terhadap info dan berita. Pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan rasul dalam melaksanakan penelitian hukum merupakan penyimpangan fatal dan penyebab kehancuran. Segenap peneliti hukum agar menjadikan ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh konstitusi ilahi sebagai pedoman. Beragam sistem, metode, pendekatan, teori dan panduan dalam penelitian hukum seyogyanya dapat memperkaya khazanah penelitian hukum. Keberagaman tidak boleh mengabaikan



prinsip niat, tauhid, kemaslahatan dan dalam koridor ridha serta hidayah. *Hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nashir. Allah wa rasuluh a'lam.*

## Acknowledgement

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi. Ucapan terima kasih khusus kepada Editor Bapak Septiawan Ardiputra yang dengan keahliannya meningkatkan kualitas penulisan penelitian ini. Terakhir, terima kasih kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan tanpa henti sepanjang proses penelitian ini.

## REFERENSI

- Abdullah, Azis. "Lingkaran Kecerdasan Qur'ani." *Al-Manar* 9, no. 1 (June 17, 2020): 1–32. <https://doi.org/10.36668/jal.v9i1.131>.
- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Karachi: Al-Bushra, 2016.
- Al-Dimasyqiy, Abi Al-Fida' Ismail Bin Umar Ibn Katsir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Bayrut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2006.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan Abu Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa'i*. Riyadh: Dar al-Hadharah linnashr wa al-Tawzi', 2015.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Sa'di, Abudrrahman bin Nashir. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Riyadh: Dar al-Salam linnasyir wa al-Tawzi', 2002.
- Al-Sajistaniy, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdiy. *Sunan Abi Daud VII*. 1st ed. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Al-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami' Al-Kabir Jilid 1*. Beirut: Dar al-Qarb al-Islami, 1996.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi. "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–18.
- Amad, Ziyad 'Iwadh Abdurrahman Abu. "Fawaid Fi 'Ulum Al-Hadis Mustanbithah Min Qawl Allah Ta'ala (Ya Ayyuhallaziyna Amanuw In Jaakum Fasiqun Bi Nabain Fa Tabayyanuw)." *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 22, no. 70 (2007): 77–111.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa' Jilid 4*. Dubai: Maktabah al-Furqn al-Tijariyyah, 2003.
- Ansyari, Irvan, Mhd Yazid, and Rido Putra. "Hak Politik Dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 81–90.



- Arlis, Arlis. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (March 18, 2017): 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- . "Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis Di Internal Partai." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 364–83. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1446>.
- Arlis, Arlis, and Neni Yuherlis. "The Intensity of The Constitution According to Duster Saudi Arabia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 30, 2022): 219–46. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186>.
- Arlis, Arlis, Zulfan Zulfan, Zainal Azwar, and Arif Taufiq. "Divine Constitution Perspective On The Reactualization of Allah's Law." *Al-Bayyinah* 7, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.4086>.
- Asasriwarni, Asasriwarni, and M. Jandra. "Comparison of Legal System: Islamic Law System, Civil Law, and Common Law." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 5, no. 2–1 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2-1.304>.
- Bahar, Muchlis. "Qiyas Analysis As A Legal Istinbath Method And Its Implementation In Sharia Economic Law." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2018): 1–9.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Bujangga, Hendriyanto Bujangga. "Belajar Menurut Al-Qur'an." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 9, no. 2 (December 31, 2021): 163–71. <https://doi.org/10.47574/kalam.v9i2.112>.
- Bus, Yeeki. "Deklarasi Balfour, Lahirnya Sebuah Prasangka 100 Tahun." *Khazanah : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 7, no. 14 (December 23, 2017): 15–40. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.59>.
- Dahman, Abdul Qadir Muhammad Al-Mu'tashim. *Asalib Al-Nida' Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Mesir: Dar Al-Lu'luah, 2020.
- Efrinaldi. "Paradigma Politik Islam: Prorotipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 91–98.
- Firdaus, Firdaus, Abdul Halim, Ahmad Wira, Benny Ridwan, and Risman Bustaman. "One Mosque, Two Qiblahs: Understanding the Difference in Qiblah Direction of the Nagari Suayan Mosque in West Sumatera, Indonesia." *Journal of Indonesia Islam* 13, no. 1 (2019): 73–95.
- Gunawan, Hendra. "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (Kufj)." *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranta Sosial*, 2017.
- Gunawan, Syafri. "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam." *Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranta Sosial*, 2020.
- Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *Ijtihad* 35, no. 2 (2019).
- Halim, Abdul, Zulheldi, and Sobhan. "Karakteristik Pemegang Amânah Dalam Al-Qur'an." *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 1, no. 2 (2019): 185–98.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 09*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Hulwati, Hulwati, Slamet Mujiono, Nelmawarni Nelmawarni, and Ahmad Wira. "The Integration Of Religion, Politics, Economy And Technology In Indonesia." *Turost*



- Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 8, no. 2 (2020): 1–13.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/turast.v8i2.3627>.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia.” *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 69–84.  
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Kadir, Sulhi M. Daud Abdul, and Sahrizal Vahlepi. “Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur’an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (July 13, 2021): 825–31.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>.
- Kementerian Agama, RI. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Marzuki, Abu Bakar. “Penelitian Islam: Dasar Dan Filosofi.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 1 (March 20, 2017): 100–114.  
<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.468>.
- Masbukin. “Kemu’jizatan Al-Qur’an.” *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam* 37, no. 2 (2012): 171–81. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v37i2.326>.
- Mezak, Meruy Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan* 5, no. 3 (2006): 85–97.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi. “Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (June 7, 2022): 1–14. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3967>.
- Novia, Aidil. “Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 79. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>.
- Nugraha, Raditya Agus, and Hamda Sulfinadia. “Ushul Mazhab Hanafi Dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad Dan Qiyas Serta Impilkasinya Dalam Penetapan Hukum.” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 59–75.
- Qurano. “[49] Al-Hujurat : 6,” 2022. <https://qurano.com/en/49-al-hujurat/verse-6/>.
- . “Multilingual Qur’an Online Word By Word,” 2022. <https://qurano.com/>.
- Safe’i, Abdulah. “Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (June 13, 2019): 25–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4850>.
- Samrah, Mahmud Ahmad Abu, and Imad Ahmad Barghutsi. “Minhajiyah Al-Bahts Al-’Ilmiy ’Inda ’Ulama’i Al-Muslimin.” *Majallah Al-Jami’ah Al-Islamiyyah (Silsilah Al-Dirasat Al-Insaniyyah) Jami’ah Al-Quds Filastin* 16, no. 2 (2008): 445–74. <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/>.
- Setyawan, Setyawan. “Esensi Perbedaan Redaksi Perintah Membaca Dalam Al-Qur’an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 7, no. 01 (May 30, 2022): 45–56. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2343>.
- Shabbir, Syeda Saima. “Legal Research on Internet.” *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2094341>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simbolon, Hanizar Meda, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung. “Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126.” *Jurnal El-Qanuniy: Ilmu-Ilmu*



- Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2021.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sulaiman, Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Sulthon, M. "Integration of Islamic Sharia in National Legal System." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (September 30, 2020): 95–112. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3425>.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zīr Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *Ahkam* 17, no. 1 (2017): 153–70.
- Tiswarni, Tiswarni. "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)." *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014): 409–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.195>.
- Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Zulfiah Sam. "Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2020): 137–55. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.142>.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Ruang Lingkup Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 118–24.
- Wusqa, Urwatul, Salma Salma, and Walan Yudhiani. "Dinamika Penentuan Awal Ramadan Di Sumatera Barat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 317–34.
- Yahya, Syarif Muhammad. "Fenomena Praktik Ijtihad Dan Taqlid Dalam Pandangan Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 27, 2021): 89–102. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.352>.
- Yango, Huzaemah Tahido. "Moderasi Islam Dalam Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018): 91–113. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2i2.41>.
- Yati, Fauzi, and Muhammad Taufik. "Pandemi, Ulama Dan Fatwa MUI: Relasi Pengetahuan Dan Kekuasaan." *Ijtihad* 37, no. 2 (2021).
- Zulfan, Zulfan. "Pengalihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Usaha Oleh Bazda Kota Padang Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 89–112.